



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gajah Mada No.52 A Kota Pasuruan 67115 0343424054

satpolpp.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Satuan Polisi Pamong Praja

Patroli pengawasan dan penertiban

No. SK : 000.8.3.4/028/423.119/TAHUN2024

Persyaratan

1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Jalan Gajah Mada No. 52A Pasuruan;
2. Hadir langsung di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menentukan personil dan lokasi patroli, penerbitan Surat Perintah Tugas Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Melakukan koordinasi Kepala Bidang & Kepala Seksi dengan atau tanpa TNI/Polri;
4. Melaksanakan Patroli pengawasan dan penertiban;
5. Penanganan pelanggaran dengan penyelesaian cepat / singkat;
6. Penanganan pelanggaran Perda / Perkada yang tidak disertai keseriusan komitmen tidak melakukan pelanggaran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan patroli pengawasan dan penertiban



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gajah Mada No.52 A Kota Pasuruan 67115 0343424054

satpolpp.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengaduan Layanan

Laman: <https://satpolppkota.go.id/>

Pos-el: satpolppkopast@gmail.com

Intagram : <https://www.instagram.com/satpolpp.kotapasuruan?igsh=d2dzZndha2dpcmlr>

Telepon: 0343-424054

Whatsapp: 085257779809